



**WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG BANTUAN PAKAIAN SERAGAM GRATIS BAGI SISWA YANG TIDAK
MAMPU DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program bantuan pakaian seragam gratis bagi siswa yang tidak mampu di Kota Probolinggo, perlu mengubah kebijakan tentang bantuan pakaian seragam gratis bagi siswa yang tidak mampu di Kota Probolinggo;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi amanat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang menyebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel digunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai sumber data utama, maka perlu memperhatikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam pelaksanaan pemberian bantuan pakaian seragam gratis bagi siswa yang tidak mampu di Kota Probolinggo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Bantuan Pakaian Seragam Gratis Bagi Siswa yang Tidak Mampu di Kota Probolinggo dengan Peraturan Wali Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN PAKAIAN SERAGAM GRATIS BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Bantuan Pakaian Seragam Gratis Bagi Siswa Yang Tidak Mampu Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Bantuan Pakaian Seragam Gratis Bagi Siswa Yang Tidak Mampu Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 10, angka 11, dan angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
 3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
 5. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan pada Lembaga Pendidikan di Kota Probolinggo.
 6. Penyaluran bantuan adalah penyaluran bantuan dari Pemerintah Daerah ke sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima seragam sekolah gratis sesuai usulan sekolah dan hasil verifikasi dari Tim Sekolah dan validasi dari Tim Dinas.
 7. Sekolah Dasar/Sederajat adalah jenjang paling dasar pada Pendidikan formal di Kota Probolinggo.
 8. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat adalah jenjang Pendidikan dasar pada Pendidikan formal di Kota Probolinggo.
 9. Siswa adalah Siswa Sekolah Dasar/Sederajat dan Siswa Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kota Probolinggo.
 10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah basis data nasional yang memuat informasi individu dan keluarga miskin serta rentan miskin.
 11. Kartu Pendalungan adalah kartu yang dimiliki oleh warga Kota Probolinggo yang telah lolos hasil verifikasi sebagai masyarakat miskin akan tetapi masih belum masuk dalam Basic Data Terpadu (BDT).
 12. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional adalah sistem data terintegrasi yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dimana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menggabungkan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyesaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
2. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

KETENTUAN PERALIHAN

3. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Dalam hal pendataan penerima bantuan pakaian seragam gratis bagi siswa yang tidak mampu menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Kartu Pendalungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pelaksanaan bantuan seragam sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Kartu Pendalungan.
- (2) Dalam hal pendataan penerima bantuan pakaian seragam gratis bagi siswa yang tidak mampu menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau kartu lain yang dipersamakan dengan itu, pelaksanaan bantuan seragam sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau kartu lain yang dipersamakan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 22 Mei 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH

NIP. 19780608 200903 1 004